

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka memuat uraian yang sistematis dan logis mengenai dogmatik hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan antara lain adalah menerangkan gambaran umum dari penggabungan perusahaan dan pembubaran perusahaan. Dalam tinjauan pustaka juga diuraikan perkembangan pemikiran atau hasil penelitian terbaru terkait masalah yang diangkat sehingga dapat diketahui posisi penulisan yang akan dilakukan dalam ilmu hukum.

2.1. Gambaran Umum Penggabungan Perusahaan

a. Pengertian penggabungan

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan pengertian secara autentik terhadap penggabungan sebagai berikut:

“penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lainnya yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan ini beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”

Dari pengertian pasal tersebut, ada beberapa unsur esensial yang kemudian menjadi tengara dari penggabungan. Beberapa unsur esensi tersebut adalah:³⁴

- a. Penggabungan merupakan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban;

³⁴ Tri Budiono, op. Cit. Hal 204

- b. Esensi yang digabungkan pada dasarnya meliputi seluruh aktiva dan pasiva;
- c. Penggabungan hanya menyisakan satu entitas hukum yang sebelumnya telah eksis, sedang entitas hukum yang lainnya berakhir demi hukum sebagai akibat tindakan penggabungan.

Berakhirnya eksistensi dari perseroan yang menggabungkan diri dapat terjadi baik tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi atau melalui likuidasi. Dalam hal penggabungan perseroan tanpa likuidasi, maka akibat hukum dari penggabungan tersebut menurut pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 adalah sebagai berikut:³⁵(a) Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan diri, (b) Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang menerima penggabungan, (c) Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum sejak tanggal penggabungan mulai berlaku. Apabila penggabungan dilakukan dengan terlebih dahulu dengan likuidasi, maka pada dasarnya yang digabungkan adalah aset bersih perseroan.

³⁵ *Ibid.*, hal 205

b. Akibat Hukum Penggabungan

Penggabungan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Apabila diklasifikasi, akibat hukum dari penggabungan adalah:³⁶

1) Akibat hukum terhadap aktiva dan pasiva

Terhadap aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, demi hukum beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan.

2) Akibat hukum kepada pemegang saham

Pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum atau demi hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan.

3) Akibat hukum pada perseroan yang menggabungkan diri

Penggabungan perseroan akan membawa implikasi terhadap perseroan yang sebelumnya ada dan terlibat dalam proses penggabungan diri, yaitu:

- 1) Perseroan yang menggabungkan diri berakhir demi hukum sejak tanggal terjadinya penggabungan mulai berakhir;

³⁶ M. Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal 485

- 2) Perseroan yang menerima penggabungan, eksistensi hukumnya tetap dipertahankan.

c. Tujuan Penggabungan Perusahaan

Penggabungan mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Sinergi akibat penggabungan perusahaan ini disebabkan adanya beberapa keuntungan yaitu:³⁷

1) Pertimbangan pasar

Pertimbangan pasar dimaksudkan untuk memperluas pangsa pasar, menghasilkan mata rantai produksi yang lengkap dan untuk memperluas distribusi produk dalam satu area, atau memperluas area distribusi.

2) Penghematan distribusi

Sistem distribusi termasuk *sales, dealer, retail outlets* dan *transportation facilities*, diharapkan dapat menangani dua produk yang mempunyai metode distribusi dan pasar yang serupa melalui efisiensi biaya.

3) Diversifikasi

³⁷ Johanes Ibrahim, op.cit. hal 82-83

Diversifikasi merupakan salah satu cara penganeekaragaman jenis, untuk meminimalisasikan resiko terhadap pasar tertentu dan/atau untuk dapat berpartisipasi pada bidang-bidang yang baru tumbuh.

4) Keuntungan manufaktur

Alasan ini dapat mengefesienkan kelemahan, kapasitas dan *overhead* sehingga permasalahan-permasalahan temporer dapat segera diatasi.

5) Riset dan pengembangan

Riset dan pengembangan tentunya harus didukung dengan biaya yang cukup, namun dengan dilakukan penggabungan maka biaya untuk melakukan riset dan pengembangan dapat ditekan setinggi mungkin karena riset, dan pendidikan atau pelatihan dapat dilakukan dengan menggunakan laboratorium bersama.

6) Pertimbangan keuangan

Pertimbangan keuangan diharapkan dapat berpengaruh pada:

- 1) *Earning per share*
- 2) *Corporates image improvement*
- 3) *Security and stability financial*

7) Optimalisasi akses kekayaan

Optimalisasi akses kekayaan dapat lebih didayagunakan oleh perusahaan dominan dan target.

8) Pertimbangan sumber daya manusia

Setiap perusahaan yang mengalami kekurangan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, maka dapat dilakukan *knowledge* dan *expiience transfer*.

9) Kecanggihan dan otomatisasi

Perkembangan bisnis menuju kepada penggunaan sarana yang semakin canggih dan otomatisasi. Sehingga untuk itu diperlukan biaya tinggi dan kemampuan yang tangguh. Perusahaan-perusahaan kecil akan sulit mengikuti perkembangan ini kecuali dengan membesarkan diri, antara lain dilakukan dengan penggabungan.

10) Penghematan pajak

d. Prosedur Melakukan penggabungan Perusahaan

1. Memenuhi syarat-syarat penggabungan

Syarat umum penggabungan ini diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/1998”) bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;

- b) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Menurut Yahya Harahap bahwa syarat-syarat tersebut bersifat “kumulatif”, sehingga satu saja di antaranya dilanggar, mengakibatkan perbuatan hukum penggabungan tidak dapat dilaksanakan. Lebih lanjut, Yahya Harahap menambahkan bahwa selain syarat tersebut, Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menambah satu lagi syarat bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan syaratnya, perlu mendapat “persetujuan” dari “instansi terkait”. Menurut penjelasan pasal ini, yang dimaksud Perseroan tertentu yang memerlukan persyaratan persetujuan dari instansi terkait adalah Perseroan yang mempunyai “bidang usaha khusus”. Antara lain lembaga keuangan bank dan yang non-bank. Sedang yang dimaksud dengan instansi terkait, antara lain Bank Indonesia (“BI”) untuk penggabungan perseroan perbankan.³⁸

2. Menyusun rancangan penggabungan

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, Perseroan harus menyusun rancangan penggabungan. Rancangan penggabungan ini diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas:

³⁸ Yahya Harahap, op. Cit. Hal 486

- a) Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan;
- b) Rancangan penggabungan harus memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - 2) Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
 - 3) Tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
 - 4) Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
 - 5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - 6) Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - 7) Neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - 8) Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
 - 9) Cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;

- 10) Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
 - 11) Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
 - 12) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
 - 13) Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - 14) Kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
 - 15) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.
- c) Kemudian terhadap rancangan penggabungan tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dari setiap perseroan yang menggabungkan diri.
- 3. Penggabungan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)**

Setelah rancangan penggabungan disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing perseroan yang menggabungkan diri, kemudian rancangan tersebut harus diajukan kepada RUPS masing-masing perseroan

untuk mendapat persetujuan. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Penjelasan pasal ini mengatakan, yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.³⁹

Sehubungan dengan itu, cara mengambil keputusan RUPS dalam rangka penggabungan perseroan yang harus diterapkan dan ditegakkan.⁴⁰

- a) Prioritas pertama, didahulukan dan diupayakan keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, sehingga dapat menghasilkan keputusan RUPS yang disetujui bersama oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS;
- b) Namun, apabila gagal mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang digariskan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang PT dimaksud, baru diterapkan dan ditegakkan ketentuan yang ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang PT, yakni keputusan RUPS sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagi dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Jika RUPS pertama tidak mencapai atau gagal mencapai kuorum, dapat diadakan RUPS kedua dengan kuorum kehadiran paling sedikit:

³⁹ *Ibid.*, hal 491

⁴⁰ *Loc.cit*

- a) $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS;
- b) Sedang keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Sekiranya RUPS kedua ini gagal karena tidak mencapai kuorum, dapat lagi diadakan RUPS ketiga dengan jalan perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum RUPS ketiga.

4. Pembuatan akta penggabungan

Setelah masing-masing RUPS menyetujui rancangan penggabungan yang diajukan, maka rancangan penggabungan dituangkan dalam sebuah Akta Penggabungan yang dibuat.⁴¹

- a) dihadapan notaris; dan
- b) dalam Bahasa Indonesia.

5. Pengumuman hasil penggabungan

Direksi perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dengan cara:⁴²

- 1) Diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih;

⁴¹ Pasal 128 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

⁴² Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

- 2) Dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan.

Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal:⁴³

- 1) Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;
- 2) Pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

2.2.Pembubaran Perseroan dan Likuidasi

Pembubaran perseroan dikarenakan hal-hal dibawah ini:

- a. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir

Dalam hal perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, maka Menteri Kehakiman atas permohonan direksi dapat memperpanjang jangka waktu tersebut. Permohonan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang

⁴³ Penjelasan Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh tiga perempat bagian dari jumlah suara tersebut.⁴⁴

b. Penetapan pengadilan

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:⁴⁵

- 1) Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
- 2) Permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- 3) Permohonan kreditor berdasarkan alasan:
 - a) Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - b) Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- 4) Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian Perseroan

⁴⁴ Rai Wijaya., op.cit., hal 104-105

⁴⁵ *Ibid.*, hal 105

,dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjuk likuidator. Dalam hal perseroan bubar maka likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib:

- 1) Mendaftarkan dalam daftar perusahaan⁴⁶
- 2) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;
- 3) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian;
- 4) Memberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Apabila likuidator lalai mendaftar dalam daftar perusahaan , likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga. Dalam pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud diatas, wajib disebutkan nama dan alamat likuidator.⁴⁷

2.3. Persaingan Usaha Dalam Penggabungan PT

Hukum persaingan usaha adalah salah satu hukum yang mengawasi perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Setiap tindakan atau perilaku pelaku usaha diawasi oleh hukum persaingan usaha, termasuk dalam melakukan penggabungan. Penggabungan dapat mengakibatkan berkurangnya persaingan di pasar yang bersangkutan. Perusahaan yang semula saling bersaing menjadi satu. Bahaya penggabungan terbesar adalah

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982

⁴⁷ Rai Wijaya, op.cit. hal. 106

pasar semakin sempit.⁴⁸ Penggabungan dapat menciptakan posisi dominan pelaku usaha hasil penggabungan, atau meningkatkan posisi dominan pelaku usaha hasil penggabungan, atau meningkatkan kekuatan pasar pelaku usaha pengambilalih saham perusahaan lain. Dengan demikian pelaku usaha hasil penggabungan dapat berpotensi melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha di pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelaksanaan penggabungan perlu diawasi oleh lembaga pengawas persaingan usaha.

Jadi, sebelum penggabungan dilakukan perlu dilakukan pengawasan, apakah pelaku usaha hasil penggabungan meningkat posisi dominannya dan apakah berpotensi melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di pasar yang bersangkutan. Menilai posisi dominan perusahaan hasil penggabungan, itu berbicara mengenai konsentrasi pasar pelaku usaha hasil penggabungan. Oleh karena itu tujuan dari peraturan penggabungan pada umumnya adalah untuk mencegah adanya pemusatan kekuatan ekonomi melalui penggabungan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Badan Usaha Tidak Sehat mengatur pengawasan penggabungan dengan cara post notifikasi pemberitahuan penggabungan⁴⁹ dan diatur juga mengenai konsultasi penggabungan⁵⁰

⁴⁸ Hansen Knud, **Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**,GTZ,Jakarta, 2001, hal. 15

⁴⁹ Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010

⁵⁰ Pasal 10 PP Nomor 57 Tahun 2010

a. *Post Control (Post Notification)*

Post control artinya bahwa pelaku usaha melaporkan pelaku usaha hasil penggabungan sesudah penggabungan dilaksanakan. Sistem ini disebut juga *post notification*. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.” Hal ini ditegaskan lagi di dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010.⁵¹

b. *Prosedur Pemberitahuan Penggabungan*

Pemberitahuan pelaku usaha hasil penggabungan wajib dilakukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada KPPU paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis, jika perusahaan hasil penggabungan tersebut mencapai nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Jumlah tertentu yang

⁵¹ Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 tahun 2010 berbunyi Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

dimaksud adalah apabila nilai hasil perusahaan penggabungan mencapai:⁵²

- 1) nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- 2) nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Jadi, berdasarkan nilai aset atau penjualan tersebut pelaku usaha wajib menyampaikan pemberitahuan hasil penggabungannya kepada KPPU. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tersebut pelaku usaha hasil penggabungan tidak diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maka pelaku usaha tersebut akan diberi sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).⁵³

2.4.Orisinalitas Penelitian

a. Analisis Putusan KPPU Atas Keterlambatan Pemberitahuan Terhadap Merger⁵⁴

Pelaku usaha dalam setiap melakukan pengambilalihan saham wajib diberitahukan kepada KPPU untuk mencegah adanya praktik

⁵² Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010

⁵³ Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010

⁵⁴ Saut Maruli Tua, **Analisis Putusan KPPU Atas Keterlambatan Pemberitahuan Terhadap Merger**, tesis, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta 2014

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham. Penelitian ini akan mengkaji Putusan KPPU No. 09/KPPU-I/2012 tentang dugaan pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 terkait keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Austindo Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah tata cara pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan yang dilakukan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika, pertimbangan putusan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan PT Mitra Pinasthika Mustika dan akibat hukum putusan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan terhadap pengambilalihan saham.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, Klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika terhadap PT Austindo Jaya Rent telah dilakukan sesuai tata cara pengambilalihan saham yang meliputi syarat dan prosedur

pengambilalihan saham menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Namun demikian, PT Mitra Pinasthika Mustika terlambat dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut selama 32 (tiga

puluh dua) hari kerja. Dimana nilai pengambilalihan saham PT Austindo Jaya Rent telah memenuhi batas nilai aset gabungan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan gabungan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang ditetapkan oleh PP No 57 Tahun 2010 kepada KPPU. KPPU melalui proses pemeriksaan dan alasan keterlambatan menilai pengambilalihan saham yang dilakukan PT Mitra Pinasthika Mustika tidak mengakibatkan timbulnya praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan saham yang dilakukan PT Mitra Pinasthika Mustika melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 yang menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif yang diberikan KPPU kepada PT Mitra Pinasthika Mustika berupa denda yang harus disetorkan ke kas negara.

b. Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Merger Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha⁵⁵

Penelitian tesis ini membahas mengenai perkara dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang Memberikan sanksi denda sebesar Rp. 4.600.000.000,00 kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika atas keterlambatannya melakukan kewajiban pemberitahuan merger PT. penelitian ini juga membahas system pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang dilakukan setelah pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis atau yang biasa disebut pemberitahuan pasca merger (*post merger notification*).

Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang menganut system pemberitahuan pasca merger dengan contoh kasus keterlambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode eksplanetoris.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kewajiban pemberitahuan di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang mergernya menyebabkan nilai asset dan/atau nilai perusahaannya melebihi batas tertentu setelah merger; didapatkan juga hasil bahwa

⁵⁵ Ratnawati Husna, **Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Merger Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha**, tesis, Fakultas Hukum, Univerisitas Indonesia, Depok ,2015

pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah tidak efektif dan efisien; dan didapatkan hasil bahwa PT. Mitra Pinastika mustika sesuai dengan peraturan mengenai kewajiban pemberitahuan di Indonesia terbukti terlambat melakukan kewajiban pemberitahuan merger, namun ketentuan di Indonesia sendiri tentang kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tidak tepat.

c. Analisis Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Investor⁵⁶

Pasar modal Indonesia sempat mengalami kemunduran, namun pada tanggal 10 Juli 1997, mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan kembali pasar modal Indonesia. Seiring diberlakukannya Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan peraturan Bapepam lainnya sudah diatur tentang perlindungan hukum terhadap investor sehingga pada kasus anak perusahaan PT. Sumarecon Agung yang dilakukan oleh kedua akuntan publik yang melanggar prinsip keterbukaan dalam bentuk pernyataan yang menyesatkan, maka Bapepam memberikan sanksi pembekuan izin mereka sebagai profesi penunjang pasar modal.

Prinsip keterbukaan harus ditegakan, karena pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dapat menyebabkan informasi yang diterima investor

⁵⁶ Nunung Handayani, **Analisis Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Investor**, tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2014

adalah informasi yang menyesatkan. Pengaturan pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam UUPM telah memuat ketentuan mengenai larangan perbuatan yang menyesatkan. Prinsip full disclosure ini adalah bentuk perlindungan investor yang dilakukan oleh Pemerintah secara tidak langsung.

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, dengan penelusuran keperpustakaan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran keperpustakaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa masih kurangnya perlindungan hukum terhadap investor, hal ini dibuktikan masih banyaknya kasus yang belum dituntaskan. Di dalam UUPM No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (25) mengenai prinsip keterbukaan. Dalam aspek keterbukaan akan diukur integritas pelaku pasar dalam menjalankan kewajiban transparansi sebagai salah satu prinsip dalam good corporate governance (GCG) dalam penyelenggaraan usaha perusahaan. Dalam konteks pertanggungjawaban perusahaan sehubungan dengan perlindungan investor, investor membutuhkan informasi yang material dan relevan sehubungan dengan perusahaan untuk melindungi hak-hak

investor. Bapepam diberikan kewenangan serta tanggungjawab yang demikian besar oleh Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia. Dan akan memberikan sanksi kepada pelaku pasar modal yang melanggar prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan dapat melindungi kepentingan para pemain saham dan juga merupakan wujud keadilan bagi semua pihak yang membutuhkannya di Pasar Modal.